



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 381.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 141.2/PP.06.2-BA/3404/2/2024 tentang Penetapan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN *JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.*
- KESATU : Menetapkan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Jingle* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KETIGA : *Jingle* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sleman.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 381.1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

Warga Sleman Ayo Kita Memilih

Warga sleman ayo kita memilih
Yo ayo warga sleman
Saatnya kita sambut coblosan
Ojo mager-mageran
Karena suara kita yang menentukan

Sleman...kabupaten kita yang tercinta
Kalo cinta...ayo kita semua ke TPS
Milih pemimpin... calon bupati juga wakilnya

27 November 2024

Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sleman, Sembada Migunani

Lagu dan Lirik : Fahmy Arsyad Said

Dinyanyikan oleh : Okky Kumala

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

